



PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.SBG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam,
pendidikan xxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

LAWAN :

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam,
pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 22 September 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Gang xxxxxxxxxxxx, namun sejak 27 Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xx tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur xx tahun;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xx tahun;dan ketiga anak tersebut diatas tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2011 Pemohon melihat Termohon mulai sering berkirim pesan singkat melalui Handphone (bersms-an) dengan laki-laki lain, dan pada tanggal 16 Juli 2011 Termohon pergi dengan laki-laki lain ke Batam tanpa sepengetahuan Pemohon, namun pada tanggal 27 Juli 2011 Termohon pulang kembali ke rumah di Gang xxxxxxxx, namun sesampainya Termohon kerumah tersebut, Pemohon mengajak Termohon untuk kerumah orang tua Termohon di Gang xxxxxxxxxxxx untuk dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Termohon;



5. Bahwa, sejak peristiwa tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
6. Bahwa, upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
10. Bahwa, untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 26 September 2011 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dan kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras akan cerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap berkeberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita point 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa, benar Termohon ada sms-an dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, nama laki-laki tersebut bernama Jamal Caniago;
4. Bahwa, benar Termohon pergi dengan laki-laki tersebut ke Batam;
5. Bahwa, Termohon pergi ke Batam kira-kira 10 hari, kemudian pulang kerumah Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Termohon dan laki-laki tersebut tidak ada terjalin hubungan;
7. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 27 Juli 2011;



8. Bahwa, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan tanggapan (replik) terhadap jawaban Termohon, dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon serta Pemohon tetap pada akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan (duplik) terhadap replik Pemohon dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diparaf, lalu diberi kode (P.-1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan kenal dengan Pemohon sejak 29 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, karena mereka menikah di rumah saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah di Jalan xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah di Gang xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon pergi dari rumah selama 1 hari 1 malam tanpa seizin Pemohon, pada saat di hubungi ternyata Termohon di Dumai, disuruh pulang tetapi Termohon tidak mau dan malahan pergi bersama laki-laki bernama Adek selama 12 hari;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan puasa 2011 yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Termohon pergi ke Batam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi ke Batam;
- Bahwa, selama pisah rumah, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, karena Termohon begitu sampai di Sibolga langsung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx,, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun xxxxxxxxxxxx yang lalu;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak rumah di Gang xxxxxxxxxxxxpo, Kota xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun damai, kemudian sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2011 yang lalu;
- Bahwa, penyebabnya, Pemohon bercerita kepada saksi, bahwa, Termohon selingkuh pergi bersama laki-laki lain dan pergi ke Batam;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG



- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama Termohon pergi bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon bercerita kepada saksi pada bulan Juli 2011 sebelum bulan puasa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon pernah menjemput Termohon pada saat Termohon berada di rumah makan ridho;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga akan mengajukan saksi pada persidangan selanjutnya sehingga Termohon mohon diberi kesempatan pada sidang berikutnya untuk mengajukan para saksi dari Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Termohon, yaitu pada persidangan tanggal 19 Oktober 2011 Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dan diperintahkan di depan sidang pada tanggal 12 Oktober 2011 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh adanya halangan atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah memberikan kesimpulan yang mana Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya serta memohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya keberatan bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan pertama sampai dengan sidang kedua Pemohon dan Termohon hadir, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang di-mediator-i oleh Drs.USMAN ALI, S.H, hakim Pengadilan Agama Sibolga namun juga gagal/tidak berhasil. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". Selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal dan penjelasan Pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2011 Termohon mulai sering berkirim pesan singkat melalui handphone(bersms-an) dengan laki-laki lain, dan pada tanggal 16 Juli 2011 Termohon pergi dengan laki-laki lain ke Batam tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada tanggal 27 Juli 2011 Termohon pulang kembali ke rumah di Gang Sihopo-hopo, namun sesampainya Termohon kerumah, Pemohon mengajak Termohon untuk kerumah orang tua Termohon untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dikarenakan Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak menginginkan perceraian dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa sepanjang dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berarti telah mengakui dalil Permohonan, dan pengakuan Termohon tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*beslisend*) atau memaksa (*dwingend*) maka dengan demikian secara hukum dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Termohon dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui akan dalil-dalil Permohonan Pemohon akan tetapi perkara A Quo mengenai perceraian, maka berlaku hukum acara khusus, maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis “P1” dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P1” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P1” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P1” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon



sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak 2 Nopember 1996 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama saudara ipar Pemohon sendiri. Adapun saksi kedua adalah adik kandung Pemohon yang mana menerangkan bahwa, Termohon pergi bersama laki-laki lain ke Batam tanpa sepengetahuan Pemohon, dan dari kejadian tersebut membuat Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon dan dikembalikan kepada orangtuanya dan sampai sekarang sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang. Keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Pemohon di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohonan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan pada saat pembuktian dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxxxx sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, dikarenakan Termohon pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak empat bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, sebagai akibat dari ketidaksukaan Pemohon terhadap perilaku Termohon; tersebut;
- Bahwa, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal semenjak empat bulan yang lalu dan keluarga telah sama-sama berupaya untuk mendamaikan namun sampai sekarang tidak berhasil. Hal tersebut menjadi

Hal 13 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim untuk beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri, ikatan mana mesti lahir dari keinginan kedua belah pihak untuk saling memahami, saling menghargai dan menghormati serta saling menyayangi satu sama lain. Hanya dengan ikatan seperti itulah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat terwujud. Namun apabila suami dan istri telah sering pisah tempat tinggal dan terakhir telah berpisah selama tiga bulan sampai sekarang, dimana masing-masing saling mempertahankan egonya. Meskipun sudah didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan, dan membiarkan rumah tangga dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak yang berada dalam asuhan mereka, sementara kaidah hukum menyatakan:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”; Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah
didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk
memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun
2009, bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon,
Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga
untuk menyampaikan salinan putusan dan salinan penetapan ikrar talak
kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat kediaman dan tempat
perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, sesuai berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1432 H., oleh Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh FAJRI, S.Ag, dan BUDI HARI PROSETIA, S.H.I. Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor: 71/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 23 September 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. UMI WARDAH, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.,

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

FAJRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Dra. UMI WARDAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)		

Hal 17 dari 17 hal Putusan No.71/Pdt.G/2011/PA.SBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)